

## *Measuring the Compatibility of Conditional Decision in Formal Constitutional Review by the Constitutional Court*

### **Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi**

Faiz Rahman<sup>1,2</sup> , Dian Agung Wicaksono<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

<sup>2</sup> The Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society, Leiden Law School,  
Universiteit Leiden, the Netherlands

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Faiz Rahman

✉ [f.rahman@law.leidenuniv.nl](mailto:f.rahman@law.leidenuniv.nl)

##### History:

Submitted: 29-10-2022

Revised: 08-02-2023

Accepted: 03-08-2023

##### Keyword:

Compatibility; Conditional Decision;  
Constitutional Review; Formal Constitutional  
Review.

##### Kata Kunci:

Kompatibilitas; Pengujian Formil; Pengujian  
Undang-Undang; Putusan Bersyarat.

#### Abstract

*The existence of conditional decisions becomes dynamic in constitutional review, including their use in procedural constitutional reviews. Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 was the first decision to grant the petition and use a conditional decision model. Unfortunately, in discourse among various parties, including government institutions, law enforcers, academics, and the general public. With the growing discourse, this research aims to analyze the compatibility of the conditional decision model in formal constitutional reviews by examining various formal constitutional review decisions and the conditional decisions handed down by the Constitutional Court. This research indicates that the conditional decision is incompatible with formal constitutional review. This can be observed from the incompatibility of conditional decisions with the regulatory design of formal constitutional review and their legal consequences.*

#### Abstrak

Eksistensi putusan bersyarat menjadi dinamika tersendiri dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, termasuk penggunaannya dalam putusan pengujian formil. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tidak hanya menjadi putusan pertama yang mengabulkan permohonan pengujian formil, namun juga sebagai putusan pengujian formil pertama yang menggunakan model putusan bersyarat. Sayangnya, penggunaan model putusan bersyarat dalam putusan *a quo* justru menimbulkan diskursus di berbagai kalangan, dari pemerintahan, penegak hukum, hingga akademisi dan masyarakat umum. Berdasarkan diskursus yang berkembang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompatibilitas model putusan bersyarat dalam pengujian formil, dengan menganalisis berbagai putusan pengujian formil dan putusan bersyarat yang dijatuhkan oleh MK selama ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan bersyarat rupanya tidak kompatibel dengan putusan pengujian formil. Hal ini dapat dilihat dari ketidakcocokan model putusan bersyarat dengan desain pengaturan pengujian formil dan akibat hukum yang ditimbulkannya.



Copyright © 2023 by  
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal  
are personal views of the authors  
and do not represent the views of the  
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2036>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kewenangan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki jumlah perkara paling banyak dibandingkan dengan kewenangan MK lainnya.<sup>1</sup> Terdapat dua bentuk pengujian dalam konteks pengujian UU, yakni pengujian terhadap materi muatan UU dan pengujian terhadap pembentukan UU.<sup>2</sup> Kendati demikian, pengujian undang-undang di MK masih didominasi oleh pengujian materiil. Hingga tahun 2022, terdapat 21 putusan pengujian formil *an sich*, dan 54 putusan pengujian formil yang diajukan bersama-sama dengan pengujian materiil.<sup>3</sup> Jumlah pengujian formil dapat dikatakan meningkat pasca dikabulkannya pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pada tahun 2022 saja, terdapat 15 permohonan pengujian formil UU, baik pengujian formil *an sich* maupun yang diajukan bersama dengan pengujian materiil.<sup>4</sup>

Sebagaimana diketahui, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan pengujian formil pertama yang mengabulkan permohonan pemohon.<sup>5</sup> Putusan *a quo* juga menjadi putusan pengujian formil pertama yang menggunakan amar putusan bersyarat berupa *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat). Namun demikian, penggunaan model putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil UU CK tersebut ternyata menimbulkan diskursus di kalangan akademisi dan masyarakat berkaitan dengan status keberlakuan UU CK pasca diputus secara bersyarat, apakah UU CK masih berlaku dan mengikat atau tidak.<sup>6</sup> Selain itu, bagaimana ketaatan *addressaat* putusan (terutama Pemerintah) dalam melaksanakan Putusan *a quo* juga menjadi diskursus tersendiri.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Pada saat penulisan penelitian ini, putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi mencapai 47% dari total putusan Mahkamah Konstitusi untuk semua kewenangan yang dimilikinya. Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi," diakses 20 Juli 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi" (2003). Lihat Pasal 51 ayat (3).

<sup>3</sup> Dian Agung Wicaksono, "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur," *Rechtsvinding* 11, no. 1 (2022): 82, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.846>.

<sup>4</sup> Lihat dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi," diakses 23 Februari 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=2&cari=pengujian+formil>.

<sup>5</sup> Selain menjadi putusan pertama yang mengabulkan pengujian formil, hingga penelitian ini dilakukan, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 juga menjadi satu-satunya putusan yang mengabulkan permohonan pengujian formil *an sich*.

<sup>6</sup> Lihat misalnya Maria S. W. Sumardjono et al., *Policy Paper: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja* (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022), 33–35.

<sup>7</sup> Hal ini salah satunya dikarenakan tidak jelasnya batasan "tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas", serta terkait dengan penerbitan peraturan pelaksana baru. Hal ini dapat dilihat misalnya dari banyaknya peraturan pelaksanaan UU CK yang diterbitkan pasca putusan MK *a quo*. Lihat misalnya Instruksi Mendagri No. 68 Tahun 2021 yang menginstruksikan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk tetap memedomani dan melaksanakan UU CK dan peraturan pelaksanaannya.

Berkaca pada kondisi dan diskursus yang timbul pasca Putusan *a quo*, menjadi pertanyaan kemudian apakah sejatinya model putusan bersyarat sudah tepat digunakan dalam model pengujian formil. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya, putusan inkonstitusional bersyarat tidak hanya menyatakan bahwa norma yang diuji adalah inkonstitusional, tetapi juga memberikan syarat atas inkonstitusionalitas norma tersebut, sehingga apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka norma yang diuji pelaksanaannya menjadi inkonstitusional.<sup>8</sup> Dengan demikian, terdapat konsekuensi adanya perbedaan “cara pemenuhan” syarat yang diberikan oleh MK dalam pengujian materiil dan formil, mengingat dalam pengujian formil yang diuji adalah pembentukan undang-undangnya, bukan materi muatannya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya mengenai penerapan klausul bersyarat dalam pengujian undang-undang.<sup>9</sup> Penelitian ini juga menjadi tindak lanjut dari rekomendasi pada penelitian sebelumnya mengenai perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai kompatibilitas model putusan bersyarat dalam pengujian formil itu sendiri.<sup>10</sup> Penelitian mengenai kompatibilitas penggunaan model putusan bersyarat dalam pengujian formil oleh MK menjadi isu yang penting untuk dibahas karena penerapan putusan bersyarat dalam pengujian formil rupanya menimbulkan implikasi yang problematik, setidaknya apabila berkaca dari diskursus yang muncul pasca dijatuhkannya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana dipaparkan di atas.

Untuk menilai kompatibilitas model putusan bersyarat dalam pengujian formil, penelitian ini berupaya untuk melakukan pemetaan dan analisis terhadap putusan pengujian formil dan putusan bersyarat dalam pengujian UU sejak MK berdiri pada tahun 2003 hingga tahun 2022. Melalui pemetaan dan analisis terhadap praktik pengujian formil dikaitkan dengan praktik terhadap penggunaan model putusan bersyarat, dapat dipahami secara lebih mendalam karakteristik pengujian formil dan putusan bersyarat, untuk selanjutnya dapat dinilai bagaimana kompatibilitasnya.

## 2. Perumusan Masalah

Penelitian ini pada dasarnya ditujukan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana kompatibilitas putusan bersyarat dalam pengujian formil oleh MK. Untuk itu, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pengujian formil Undang-Undang dan dinamika praktik pengujian formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana kompatibilitas penggunaan putusan bersyarat dalam putusan pengujian formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi?

<sup>8</sup> Faiz Rahman and Dian Agung Wicaksono, “Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 376, <https://doi.org/10.31078/jk1326>.

<sup>9</sup> Faiz Rahman, “Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 381, <https://doi.org/10.31078/jk1926>.

<sup>10</sup> Rahman, 401.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan dan Dinamika Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Secara historis, pengujian formil peraturan perundang-undangan sempat menjadi salah satu pembahasan dalam proses perubahan UUD NRI Tahun 1945, meskipun konteks pembahasannya adalah Mahkamah Agung (MA).<sup>11</sup> Kendati demikian, pembahasan mengenai konsep pengujian formil dalam proses perubahan UUD pun juga tidak mendalam. Hal ini rupanya berdampak pula terhadap konstruksi pengaturan mengenai pengujian formil, baik di MA maupun di MK. Selain itu, timbul pula diskursus mengenai landasan konstitusional pengujian formil yang dianggap tidak memiliki titik koordinat yang jelas dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>12</sup>

Dalam perspektif teoritis, pengujian formil sendiri pada prinsipnya merupakan bentuk pengujian atas konstitusionalitas prosedur pembentukan suatu UU.<sup>13</sup> Bar-Siman-Tov menjelaskan yang dimaksud dengan *judicial review of the legislative process* (JRLP) sebagai bentuk pengujian UU yang menentukan validitas undang-undang berdasarkan pengujian atas prosedur pembentukan UU (*form of judicial review in which courts determine the validity of statutes based on an examination of the procedure leading to their enactment*).<sup>14</sup> Salah satu karakteristik utamanya adalah pengadilan hanya memeriksa proses pembentukannya, bukan terhadap konten UU-nya (*courts scrutinize the process of enactment rather than the statute's content*).<sup>15</sup> Konteks pengujian formil sendiri telah menjadi diskursus yang berkembang mengingat hal ini berkaitan erat dengan bagaimana pengadilan masuk dan menilai kewenangan prosedural pembentukan UU yang dipegang oleh legislatif.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Lihat misalnya Tim Penyusun Naskah Komprehensif, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 – Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Edisi Revisi)* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 51, 72, 240, 256, 257, dan 288.

<sup>12</sup> Lihat misalnya Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," 17. Dalam penelitian tersebut, Rishan mengelaborasi bantahannya terhadap persepsi bahwa pengujian formil tidak memiliki titik koordinat yang jelas dalam UUD NRI Tahun 1945.

<sup>13</sup> Tanto Lailam, "Analisis Praktik Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 147, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.104>. Lihat juga Sri Soemantri, *Hak Menguji Material Di Indonesia* (Bandung: Alumnus, 1982), 28.

<sup>14</sup> Ittai Bar-Siman-Tov, "The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process," *Boston University Law Review* 91, no. 6 (2011): 1921. Bar-Siman-Tov menjelaskan pula bahwa penting untuk membedakan istilah "*judicial review of the legislative process*" dengan "*substantive judicial review*" dan "*semiprocedural judicial review*."

<sup>15</sup> Bar-Siman-Tov, 1923; Lihat juga Suzie Navot, "Judicial Review of the Legislative Process," *Israel Law Review* 39, no. 2 (2006): 182–83, <https://doi.org/10.1017/S0021223700013066>; Tzipi Zipper and Reut Dahan, "To Review, or Not to Review? A Comparative Perspective of Judicial Review Over the Legislative Process," *The Indonesian Journal of International & Comparative Law* 7, no. 3 (2020): 383; Chuks Okpaluba, "Can a Court Review the Internal Affairs and Processes of the Legislature? Contemporary Developments in South Africa," *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa* 48, no. 2 (2015): 217–18.

<sup>16</sup> Navot, "Judicial Review of the Legislative Process," 184; Lihat juga Shucheng Wang, "Judicial Review of the Legislative Process in Hong Kong: A Comparative Perspective," *Statute Law Review* 42, no. 3 (2021): 291–92, 301, <https://doi.org/10.1093/slr/hmz018>; Gonen Ilan, "Response: Recent Development Regarding Judicial Review of Legislative Process in Israel," *Statute Law Review* 42, no. 2 (2021): 181, <https://doi.org/10.1093/slr/hmz018>.

Selain model JRLP, Bar-Siman-Tov juga menjelaskan model pengujian lain yang serupa namun berbeda, yakni model *semiprocedural judicial review*. Pada prinsipnya, dalam model pengujian ini, pengadilan juga memeriksa proses legislasi.<sup>17</sup> Namun demikian, pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari *substantive constitutional review of legislation*.<sup>18</sup> Hal ini berbeda dengan JRLP yang berfokus pada prosedur pembentukannya tanpa melihat apakah substansinya konstitusional atau inkonstitusional. Pengadilan memulai dengan memeriksa substansi dari suatu UU, dan apabila substansi tersebut diduga kuat melanggar hak konstitusional, pengadilan kemudian memeriksa pula rekam jejak legislasi untuk memastikan pemenuhan beberapa persyaratan prosedural dalam proses legislasi.<sup>19</sup> Namun demikian, meskipun ketidaksesuaian proses legislasi tersebut dapat menjadi pertimbangan yang menentukan bagi pengadilan untuk membatalkan UU yang diuji, pengujian terhadap proses legislasi dalam model *semiprocedural judicial review* baru dapat dilakukan apabila substansi UU yang dimaksud dianggap inkonstitusional.<sup>20</sup>

Jimly Asshiddiqie secara lebih luas lagi menambahkan bahwa penilaian atas konstitusionalitas UU secara formil selain melihat ketepatan prosedur juga berkaitan dengan kesesuaian bentuk dan kelembagaan, bahkan segala hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.<sup>21</sup> Berdasarkan pemaknaan Asshiddiqie tersebut, maka segala hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pengujian materiil, dapat dikategorisasikan sebagai pengujian formil menurut pendekatan ini.

Apabila melihat ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 (UU 8/2011) dan UU Nomor 7 Tahun 2020 (UU 7/2020), pengaturan mengenai pengujian formil relatif minimalis, yakni terhadap dimungkinkannya pengujian terhadap pembentukan UU yang tidak memenuhi ketentuan UUD NRI Tahun 1945.<sup>22</sup> Selain itu, terdapat pengaturan apabila

---

org/10.1093/slr/hmz029; Luis Otavio Barroso da Graca, "Judicial Review of the Legislative Process in Brazil," *UCL Journal of Law and Jurisprudence* 7, no. 1 (2018): 80–81, <https://doi.org/10.14324/111.2052-1871.096>; Stephen Gardbaum, "Pushing the Boundaries: Judicial Review of Legislative Procedures in South Africa," *Constitutional Court Review* 9, no. 1 (2019): 4, <https://doi.org/10.2989/ccr.2019.0001>.

<sup>17</sup> Ittai Bar-Siman-Tov, "Semiprocedural Judicial Review," *Legisprudence* 6, no. 3 (2012): 272–73, <https://doi.org/10.5235/17521467.6.3.271>; Ittai Bar-Siman-Tov, "The Dual Meaning of Evidence-Based Judicial Review of Legislation," *Theory and Practice of Legislation* 4, no. 2 (2016): 123–24, <https://doi.org/10.1080/20508840.2016.1249679>.

<sup>18</sup> Bar-Siman-Tov, "The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process," 1923.

<sup>19</sup> Selengkapnya Bar-Siman-Tov menyatakan bahwa "*The court begins by examining the content of legislation, and only if that content infringes upon constitutional rights (or other constitutional values such as federalism) does the court examine the legislative record to ensure the satisfaction of some procedural requirements in the legislative process.*" Lihat dalam Bar-Siman-Tov, 1924.

<sup>20</sup> Selengkapnya Bar-Siman-Tov menyatakan "Under this model, defects in the legislative process, such as inadequate deliberation, may serve as a decisive consideration in the judicial decision to strike down legislation. However, these procedural requirements – and the judicial examination of the legislative process itself – are only triggered when the content of the legislation is allegedly unconstitutional." Bar-Siman-Tov, 1924.

<sup>21</sup> Lihat Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 64.

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lihat Pasal 51 ayat (3).

UU tidak memenuhi ketentuan UUD NRI Tahun 1945, maka UU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>23</sup> Selebihnya, tidak terdapat perbedaan dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengujian materil.

MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa ukuran formalitas pembentukan suatu UU, meliputi: a. institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk UU; b. Prosedur persiapan sampai dengan pengesahan UU yang meliputi rencana dalam Prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR; dan c. Pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali.<sup>24</sup> Lebih lanjut, dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) dinyatakan bahwa pengujian formil merupakan pengujian terhadap proses pembentukan UU atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>25</sup> Hal tersebut menegaskan pemaknaan MK terhadap pengujian formil, yakni berkenaan dengan proses pembentukan UU. Posisi MK dalam PMK *a quo* lebih restriktif apabila dibandingkan dengan pendapat Asshiddiqie di atas.

Ketentuan dalam UU 24/2003 *jo.* UU 8/2011 *jo.* UU 7/2020 dan PMK 2/2021 tidak terdapat perbedaan pengaturan terkait dengan kerugian konstitusional antara pengujian formil dengan pengujian materil, sehingga penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang senyatanya digunakan sebagai batu uji dalam pengujian formil. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Penulis, setidaknya terdapat 1 (satu) putusan yang membahas mengenai kerugian konstitusional dalam pengujian formil, yakni Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009. MK dalam pertimbangan hukumnya memberikan pendapat bahwa:<sup>26</sup>

*“[...] menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.”*

<sup>23</sup> Republik Indonesia. Pasal 57 ayat (2).

<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (2010), 60.

<sup>25</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang” (2021). Lihat Pasal 2 ayat (3).

<sup>26</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (2009), 83.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pengujian formil, MK tidak hanya melihat ketentuan yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 saja. Namun, sepanjang produk hukum terkait dibentuk sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka pembentukan UU, produk hukum terkait dapat menjadi batu uji pengujian formil UU.<sup>27</sup> Lebih lanjut, berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan *a quo*, MK rupanya memperluas batu uji non konstitusi dalam konteks pengujian formil, mengingat UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat ketentuan yang bersifat prinsip dan tidak mengatur konteks formil prosedural pembentukan UU.

Adapun mengenai syarat kerugian konstitusional sebagai Pemohon pada pengujian formil UU, dalam UU 24/2003 *jo.* UU 8/2011 *jo.* UU 7/2020, khususnya pada Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) tidak terdapat perbedaan pengaturan mengenai kerugian konstitusional antara pengujian materiil dan pengujian formil, karena hanya dirumuskan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya terkait dengan: (a) pembentukan undang-undang (ditulis dalam huruf kecil) tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang (ditulis dalam huruf kecil) dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Perbedaan hanya terdapat terkait kerangka waktu pengajuan permohonan pengujian formil, yang hanya dapat diajukan permohonannya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Melalui pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MK memberikan dikotomi pandangan dalam menilai adanya kerugian konstitusional dalam pengujian formil UU, yaitu:<sup>29</sup> **Pandangan Pertama**, syarat kerugian konstitusional dalam pengujian formil dirumuskan dengan menyandarkan pada konstruksi kerugian konstitusional dalam pengujian materiil. Dengan kata lain, kerugian konstitusional dalam pengujian formil dapat dipersamakan dengan kerugian konstitusional dalam pengujian materiil. Hal ini didasarkan pada pemahaman konsepsi mandat yang

<sup>27</sup> Yati Nurhayati et al., "Investment in Indonesia After Constitutional Court's Decision in the Review of Job Creation Law," *Lentera Hukum* 9, no. 3 (2022): 443, <https://doi.org/10.19184/ejlv.v9i3.32368>; Samuel Hamonangan Simanjuntak and Lita Tyesta A.L.W., "Procedural Justice or Substantive Justice: Review of Constitutional Court Decision Number: 91/PUU/XVIII/2020," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022): 353–54, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.341-362>.

<sup>28</sup> Batasan waktu pengajuan permohonan pengujian formil mulai diatur dalam Pasal 9 ayat (2) "Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang" (2020); Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 59–69.

tidak terputus antara rakyat dan wakilnya yang dipilih melalui Pemilu, sehingga wakil rakyat dalam melaksanakan mandat dari rakyat harus *fair*, jujur, wajar, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap warga negara yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, memiliki *legal standing* sebagai pemohon pengujian formil, karena merasa dirugikan oleh wakil rakyat sebagai pemegang mandat rakyat yang mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara *fiduciair*.<sup>30</sup> Namun, MK juga memberikan catatan bila justifikasi ini digunakan perlu syarat yang membuktikan bahwa Pemohon memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu.

**Pandangan Kedua**, MK dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional Pemohon dalam pengujian formil dibedakan dengan kerugian konstitusional dalam pengujian materiil. Hal ini karena pengujian formil dan pengujian materiil memiliki fokus yang berbeda dalam melihat apa yang dijadikan fokus permasalahan. Dalam merumuskan konstruksi kerugian konstitusional dalam pengujian formil, MK menghendaki adanya hubungan pertautan langsung antara Pemohon dengan UU yang diujikan, di mana hal ini bersesuaian dengan doktrin *direct injury* yang digali dengan mempertanyakan *logical link* dan *logical nexus*.<sup>31</sup>

Berbekal pemahaman tersebut, selanjutnya untuk mengetahui dinamika pengujian formil UU oleh MK perlu dilakukan penelusuran atas perkara pengujian formil yang pernah diadili oleh MK pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, sejak tahun 2003 hingga 2022, terdapat 21 putusan pengujian formil *an*

<sup>30</sup> Perolehan mandat secara *fiduciair* dalam konteks masyarakat demokrasi modern adalah melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Melalui pemilihan umum, pemerintah memperoleh persetujuan dari rakyat yang diperintah untuk mengadministrasikan entitas yang dinamakan negara. Pemerintahan yang dibentuk berdasarkan pemilihan umum dalam hal ini dapat lengser melalui pemilihan umum bilamana kebijakan maupun tindakannya tidak dikehendaki oleh pemilih. Evan Fox-Decent, *Sovereignty's Promise: The State as Fiduciary* (Oxford: Oxford University Press, 2011), 147.

<sup>31</sup> *Pertama*, konsep kerugian dalam doktrin *direct injury* secara dikotomis dibedakan dengan kerugian dalam arti *generalized grievances*. Doktrin ini mensyaratkan adanya kerugian yang secara langsung dialami oleh pemohon atau penggugat dalam rangka memperoleh kedudukan hukum (*legal standing*). Kerugian tersebut haruslah bersifat dapat dibedakan (*distinguishable*) dari kerugian yang secara umum dialami oleh masyarakat (*a generalized injury [...] suffered by all or a large class of citizens*) sebagaimana halnya kerugian dalam konteks berlakunya undang-undang perpajakan. *Kedua*, *logical link* adalah hubungan kausalitas antara status atau kedudukan dari pemohon atau penggugat dengan jenis undang-undang yang menjadi objek permohonan atau gugatan. Misalnya, dalam konteks pengujian undang-undang perpajakan di Amerika Serikat, pemohon yang berstatus sebagai pembayar pajak (*taxpayer*) harus mendalilkan adanya inkonstitusionalitas atas penggunaan kewenangan *Congress* di bidang perpajakan, tidak hanya pengeluaran insidental yang didasarkan pada undang-undang yang bersifat regulatif. *Ketiga*, *logical nexus* adalah hubungan kausalitas antara status atau kedudukan dari pemohon atau penggugat dengan sifat pelanggaran konstitusional yang didalilkan. Misalnya, harus menunjukkan bahwa undang-undang yang dimohonkan melampaui batasan konstitusional spesifik yang ditetapkan dalam penggunaan kewenangan perpajakan, tidak hanya bahwa undang-undang dimaksud melampaui kewenangan umum yang didelegasikan kepada *Congress*. Dian Agung Wicaksono and Enny Nurbaningsih, "Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak (Taxpayer) Sebagai Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 466–67, <https://doi.org/10.31078/jk1731>; Evan Tsen Lee and Josephine Mason Ellis, "The Standing Doctrine's Dirty Little Secret," *Northwestern University Law Review* 107, no. 1 (2012): 185; Ryan Guilds, "A Jurisprudence of Doubt: Generalized Grievances As a Limitation to Federal Court Access," *North Carolina Law Review* 74, no. 6 (1996): 1864; Bradford C. Mank, "Prudential Standing Doctrine Abolished or for a Comeback?: *Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.*," *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 18, no. 1 (2015): 217.



*sich* dan 54 putusan pengujian formil yang diujikan bersama dengan pengujian materiil. Dikecualikan dari penelusuran Penulis perkara yang ditarik kembali, mengingat untuk perkara yang ditarik kembali MK tidak mengeluarkan putusan, melainkan ketetapan. Data rekapitulasi putusan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Rekapitulasi Putusan Pengujian Formil Undang-Undang pada Mahkamah**  
**Konstitusi Tahun 2003-2022<sup>32</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Putusan Pengujian Formil Mandiri</b>	<b>Jumlah Putusan Pengujian Formil Bersama dengan Pengujian Materiil</b>
2003	-	4
2004	-	1
2005	-	3
2006	-	-
2007	-	1
2008	-	2
2009	1	-
2010	-	2
2011	-	2
2012	1	5
2013	-	-
2014	3	8
2015	-	7
2016	-	-
2017	-	1
2018	-	3
2019	1	3
2020	4	8
2021	1	1
2022	10	3
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>54</b>

**Sumber:** Data Diolah, 2023.

Merujuk pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 memang merupakan putusan yang pertama kali diputus dalam rangka pengujian formil *an sich*. Putusan *a quo* dapat dikatakan sebagai *landmark decision* dalam pengujian

<sup>32</sup> Perkara yang dimasukkan dalam rekapitulasi ini adalah perkara yang sudah diputus oleh MK sampai tanggal 31 Desember 2022. Adapun perkara yang telah dicatatkan dalam register sebelum tanggal 31 Desember 2022, namun belum diputus sampai tanggal 31 Desember 2022, maka tidak dimasukkan dalam rekapitulasi tabel ini. Tabel ini sekaligus menjadi koreksi tabel rekapitulasi yang dimuat pada Wicaksono, "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur."

formil, mengingat MK secara spesifik mempertimbangkan kedudukan hukum dalam pengujian formil. Lebih lanjut, hal yang perlu dicermati dari Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 adalah meskipun MK berpendapat bahwa UU yang diuji mengandung cacat prosedur, UU *a quo* tidak perlu dibatalkan dengan mendasarkan pada asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, sehingga UU yang diuji tetap berlaku.<sup>33</sup> Hal ini pada dasarnya sejalan dengan pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa dalam rangka melakukan pengujian formil, pengadilan konstitusi harus sangat berhati-hati, mengingat amat penting bagi pengadilan konstitusi hanya membatalkan UU apabila prosedur yang dilanggar amat parah (*grave or essential*).<sup>34</sup> Dengan demikian, dalam hal pelanggaran prosedur pembentukan UU dinilai tidak dalam tataran yang parah dan serius, maka pembatalan UU melalui pengujian formil sebaiknya dihindari.<sup>35</sup>

Merujuk pada tabel di atas, lebih lanjut dapat digambarkan pemetaan amar putusan dalam pengujian formil UU, baik yang diajukan sebagai pengujian formil *an sich* maupun yang diajukan bersama-sama dengan pengujian materiil. Khusus terkait putusan pengujian formil UU yang diajukan bersama-sama dengan pengujian materiil memang ditemukan terdapat 54 (lima puluh empat) putusan, namun kemudian didapati hanya 14 (empat belas) putusan yang secara spesifik Pemohon mengajukan *petitum* dalam pengujian formil. Hal ini menarik untuk diperhatikan bahwa Pemohon mayoritas mendalilkan diri mengajukan pengujian formil dan pengujian materiil secara bersamaan, namun dalam permohonannya tidak mengajukan *petitum* dalam pengujian formil. Bahkan dalam 14 (empat belas) putusan yang secara eksplisit mengajukan *petitum* dalam pengujian formil pun, terdapat 8 (delapan) putusan yang di dalamnya Pemohon tidak mengajukan dalil kedudukan hukum spesifik dalam konteks pengujian formil.<sup>36</sup> Perbandingan amar putusan antara putusan pengujian


<sup>33</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 93–94; Dian Agung Wicaksono, “Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur,” *Rechtsvinding* 11, no. 1 (2022): 83.

<sup>34</sup> Selengkapnya Hans Kelsen, sebagaimana dialihbahasakan oleh Lars Vinx, menyatakan bahwa: “Given the far-reaching significance of the annulment of a general norm, and in particular of a statute, it is to be considered whether the constitutional court should not be authorized to perform the annulment for formal reasons, i.e. for a legal defectiveness of procedure, only in cases where the procedural defects are particularly grave or ‘essential.’” Lihat Lailani Sungkar et al., “Urgensi Pengujian Formil Di Indonesia: Menguji Legitimasi Dan Validitas,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 751, <https://doi.org/10.31078/jk1842>; Hans Kelsen, “Wesen Und Entwicklung Der Staatsgerichtsbarkeit,” in *Die Wiener Rechtstheoretische Schule. Schriften von Hans Kelsen, Adolf Merkl, Alfred Verdross*, ed. Hans R. Klecatsky, Rene Marcic, and Herbert Schambeck (Vienna: Verlag Österreich, 2010), 1519; Lars Vinx, *The Guardian of the Constitution: Hans Kelsen and Carl Schmitt on the Limits of Constitutional Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 61.

<sup>35</sup> Bandingkan dengan *semiprocedural judicial review* dimana pengujian formil atau pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang hanya dapat dijustifikasi bilamana hak-hak individu menjadi hal yang dipertaruhkan. Dengan kata lain, pengujian formil hanya dapat dilakukan bilamana substansi atau materi dari undang-undang yang diujikan diduga bertentangan dengan konstitusi. Bar-Siman-Tov, “The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process,” 1924–25.

<sup>36</sup> Dian Agung Wicaksono, “Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Laporan Penelitian)” (Yogyakarta, 2022), 22.

formil *an sich* dan putusan pengujian formil yang diajukan bersama-sama dengan pengujian materiil tergambar dalam grafik di bawah ini:



Berdasarkan Grafik 1, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2003 hingga 2022, hanya terdapat 1 (satu) perkara yang dikabulkan oleh MK. Itu pun hanya dikabulkan sebagian, yaitu pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendirian MK dalam melakukan pengujian formil sangat berhati-hati dalam menyatakan suatu UU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara formil yang berdampak pada keberlakuan UU yang diuji. Justifikasi kehati-hatian ini dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, di mana meskipun MK berpendapat bahwa UU yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon mengandung cacat prosedur dalam proses pembentukannya, namun UU *a quo* tidak perlu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>37</sup> Lebih lanjut, dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK kembali “mencoba” untuk menerapkan kehati-hatian dengan memutuskan menggunakan klausul bersyarat dalam amar putusan, yang dalam perkembangannya justru menimbulkan diskursus yang kompleks, baik bagi cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>38</sup>

### 3. Kompatibilitas Penggunaan Putusan Bersyarat dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

#### a. Konstruksi Hukum Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana disampaikan di atas, hingga saat ini pengujian UU merupakan kewenangan MK dengan jumlah perkara dan putusan terbanyak. Tidak heran apabila terdapat dinamika perkembangan dalam pelaksanaan pengujian UU, yang salah satunya adalah diperkenalkannya model putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Marek Safjan menyatakan bahwa model putusan semacam ini sejatinya sudah digunakan oleh banyak kelembagaan serupa dengan MK di Eropa, di mana kelembagaan MK tidak hanya menyatakan

<sup>37</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 93-94.

<sup>38</sup> Dian Agung Wicaksono, “Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur,” *Rechtsvinding* 11, no. 1 (2022): 78.

inkonstitusionalitas norma, tetapi juga bentuk putusan yang lain, yang secara inkonsisten didefinisikan sebagai putusan interpretatif (*interpretative*), bersyarat (*conditional*), atau parsial (*partial*).<sup>39</sup>

Meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan, dalam tulisannya Safjan menjelaskan bahwa putusan model *interpretative* pada dasarnya menyatakan bahwa suatu norma yang diuji diberikan penafsiran sehingga dalam pelaksanaannya menjadi konstitusional (“*the content of the provision is changed (positive effect) without the need for direct legislative interference*”).<sup>40</sup> Sedangkan model putusan partial memberikan penilaian lebih jauh, dengan menyatakan elemen normatif yang termasuk dalam norma yang diuji yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi (“*So-called partial judgments usually go further because they directly determine the normative elements included in the provision, which do not comply with a hierarchically higher act*”).<sup>41</sup> Adapun model *conditional* tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Safjan. Namun demikian, Safjan menambahkan bahwa kesemua model tersebut memiliki kesamaan, di mana norma yang diputus pada dasarnya tetap berlaku, namun dengan substansi yang diubah.<sup>42</sup> Model putusan serupa juga diterapkan oleh MK Korea Selatan, dengan terminologi *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*.<sup>43</sup>

<sup>39</sup> Marek Safjan, “Poland - The Constitutional Court as a Positive Legislator,” in *Constitutional Courts As Positive Legislators: A Comparative Law Study*, ed. Allan R. Brewer-Carías (Cambridge: Cambridge University Press 2017), 714–15.

<sup>40</sup> Safjan, 714.

<sup>41</sup> Safjan, 714–15.

<sup>42</sup> Safjan, 714. Selengkapnya Safjan menyatakan sebagai berikut: “*Their common denominator is a situation in which the act under review remains in force but with a modified normative content. This way we can reach our goal, which is to restore the constitutional character of the norm under review, without strong interference with the legal order, which always and inevitably entails direct declaration of unconformity with an act placed on a higher hierarchical level.*” Hal tersebut menunjukkan ciri yang serupa dengan model putusan bersyarat di Indonesia, baik dalam model *conditionally unconstitutional* maupun *conditionally constitutional*, di mana pada dasarnya norma yang diuji tetap berlaku, namun dengan substansi yang telah diubah. Hal ini dikarenakan putusan bersyarat pada dasarnya menafsirkan atau memberikan syarat konstitusionalitas dari keberlakuan dari norma yang diuji.

<sup>43</sup> Lihat misalnya Dae-Kyu Yoon, “The Constitutional Court System of Korea: The New Road for Constitutional Adjudication,” *Journal of Korean Law* 1, no. 2 (2001): 13. Yoon tidak menjelaskan definisi putusan *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional*. Dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Korea, dijelaskan bahwa putusan *conditionally unconstitutional* diputus ketika “*In cases challenging the constitutionality of a law, the Court prohibits a particular way of interpretation of a law as unconstitutional, while having other interpretations remain constitutional.*” Sedangkan yang dimaksud dengan *conditionally constitutional* adalah “*a law is constitutional if it is interpreted according to the designated way. This is the converse of “Unconstitutional, in certain context”.*” Kendati demikian, kedua model tersebut dianggap sebagai putusan yang “*partially unconstitutional*”. Constitutional Court of Korea, “Statistics (as of Jun 30, 2023),” Constitutional Court of Korea, 2023, <https://english.court.go.kr/site/eng/jurisdiction/caseLoadStatic.do>. Lihat juga Woo-Young Rhee, “Decision of the Korean Constitutional Court of Nonconformity of Statute with the Constitution and the Subsequent National Assembly Legislative Process in Korea’s Constitutional Democracy,” *Journal of Korean Law* 20, no. 1 (2021): 27–28, <https://doi.org/10.23110/jkl.2021.20.1.001>. Dalam tulisannya, Rhee menjelaskan pula kritik MK terhadap model putusan tersebut karena dianggap tidak mengikat MK. Selengkapnya Rhee menjelaskan sebagai berikut: “*Such practice has been criticized by the judicial court, as the judiciary has argued that such decision of conditional constitutionality or unconstitutionality or nonconformity with the Constitution does not bind the judicial court for such decision indicates no more than a suggested way of statutory interpretation on the part of the Constitutional Court.*” Chulwoo Lee, “The Judicialization of Politics in South Korea,” *Journal of Comparative Law* 11, no. 2 (2016): 105.

Lebih lanjut, Lin menyatakan bahwa model putusan bersyarat ini juga sebagai salah satu strategi “dialog” dari hakim (khususnya MK) dalam kerangka meredam pertentangan dengan cabang kekuasaan legislatif.<sup>44</sup>

Dalam konteks Indonesia, model putusan bersyarat pertama kali diperkenalkan dalam Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.<sup>45</sup> Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa norma yang diuji adalah *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat), yakni konstitusional apabila pelaksanaannya sesuai dengan tafsir yang diberikan MK.<sup>46</sup> Sejak saat itu, model putusan bersyarat mulai digunakan oleh MK, baik yang berjenis konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat. Tercatat hingga Desember 2021 saja, dari 1479 putusan pengujian UU, sebanyak 162 di antaranya menggunakan model putusan bersyarat.<sup>47</sup>

Kendati model putusan bersyarat telah digunakan oleh MK sejak tahun 2005, namun model putusan bersyarat tidak diatur secara eksplisit dalam UU 24/2003 dan perubahan-perubahannya. Penggunaan model putusan bersyarat menginduk pada dua jenis putusan MK, yakni putusan yang amar putusannya mengabulkan dan menolak permohonan.<sup>48</sup> Selain itu, melalui Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011, MK juga telah membatalkan ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 yang menyatakan bahwa putusan MK tidak boleh (a) memuat amar selain menyatakan materi muatan atau pembentukan undang-undang bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (b) perintah kepada pembuat undang-undang; dan (c) rumusan norma pengganti dari norma yang dinyatakan bertentangan.<sup>49</sup> MK menilai bahwa kehadiran Pasal *a quo* menghalangi MK untuk: (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan MK yang membatalkan norma undang-undang, sedangkan proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang lama; dan (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti,

<sup>44</sup> Lihat misalnya Chien-Chih Lin, “Dialogic Judicial Review and Its Problems in East Asia,” *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 2 (2019): 709, <https://doi.org/10.1093/icon/moz044>. Selengkapnya Lin menyatakan “[...] , it should not be surprising that judges in this region apply a raft of strategies to tone down their disagreements with the political branches and facilitate dialogue, such as advisory opinion, delayed declaration of invalidity, conditional constitutionality, procedural constitutional rules, and so forth.”

<sup>45</sup> Bisariyadi, “Legal Transplant and the Model of Constitutional Court Decision,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 16, <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a1>; Pan Mohamad Faiz, “Legal Problems of Dualism of Judicial Review System in Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 2 (2016): 192, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.2.535>.

<sup>46</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (2005), 495.

<sup>47</sup> Faiz Rahman and Dian Agung Wicaksono, *Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi: (Karakteristik Dan Dinamika Perkembangannya)* (Gadjah Mada University Press, 2022), 5.

<sup>48</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lihat misalnya Pasal 56 dan Pasal 57.

<sup>49</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perihal perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2011), 98.

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>50</sup> Dengan kata lain, MK secara implisit menegaskan pentingnya eksistensi model putusan bersyarat.

Secara sederhana, konstruksi hukum putusan bersyarat dapat dilihat dari karakteristik utamanya, yakni adanya syarat konstusionalitas norma yang diberikan oleh MK, baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Model putusan bersyarat memberikan persyaratan terhadap konstusionalitas suatu norma yang diuji, sehingga apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka norma yang diuji menjadi inkonstitusional. Hal ini pada prinsipnya berlaku baik pada model putusan konstusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat. Namun demikian, terdapat diskursus mengenai kepatuhan *addressaat* dalam model putusan konstusional bersyarat, mengingat dasar penjatuhannya adalah amar putusan yang menolak permohonan (norma yang diuji pada dasarnya konstusional). Hal ini ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-VI/2008, yang pada dasarnya MK menyatakan bahwa model konstusional bersyarat tidak efektif karena tidak segera ditaati oleh pelaksana UU.<sup>51</sup> Kondisi inilah yang mendorong MK untuk lebih sering menggunakan model putusan inkonstitusional bersyarat, mengingat dasar penjatuhannya adalah putusan yang mengabulkan permohonan (norma yang diuji pada dasarnya inkonstitusional). Selain itu, norma yang diuji dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat pada umumnya merupakan norma yang memang secara langsung bertentangan dengan konstitusi, multi-interpretasi, atau tidak lengkap.<sup>52</sup> Dengan demikian, MK merumuskan “norma baru” yang menggantikan, memperjelas penafsiran, maupun melengkapi norma yang diuji.

Lebih lanjut, konstruksi hukum yang demikian berdampak pada pelaksanaan putusannya. MK berpandangan bahwa model putusan bersyarat sebagai putusan yang bersifat *self-enforcing*,<sup>53</sup> yang artinya pembentuk UU tidak perlu melakukan sesuatu untuk menindaklanjuti putusan bersyarat. Artinya, syarat konstusionalitas norma yang diberikan MK dalam putusannya dianggap dapat langsung diterapkan oleh *addressaat* putusan tanpa perlu menunggu perubahan norma oleh pembentuk UU melalui *legislative review*.<sup>54</sup> Hal ini pada dasarnya tidak terlepas dari syarat konstusionalitas norma yang berupa “rumusan baru” dari norma yang diuji konstusionalitasnya. Dengan kata lain, secara tidak langsung

<sup>50</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 94.

<sup>51</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (2009), 60.

<sup>52</sup> Muchamad Safa'at and Aan Widiarto, “Conditional Decisions as Instrument Guarding the Supremacy of the Constitution (Analysis of Conditional Decisions of Indonesian Constitutional Court in 2003 – 2017),” *Brawijaya Law Journal* 8, no. 1 (2021): 109–10, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.01.06>.

<sup>53</sup> Lihat dalam Simon Butt and Prayekti Murharjanti, “What Constitutes Compliance? Legislative Responses to Constitutional Court Decisions in Indonesia,” *International Journal of Constitutional Law* 20, no. 1 (2022): 432–33, 436–37, <https://doi.org/10.1093/icon/moac014>.

<sup>54</sup> Butt and Murharjanti, 436–37. Selengkapnya, “After all, the Court appears to issue these decisions on the presumption that they are self-enforcing: the Court’s “conditions” are often expressed as if they are a statutory amendment and can usually be directly applied as such.”

*addressaat* putusan menganggap bahwa “rumusan baru” yang diberikan MK dianggap sebagai perubahan atas norma yang diputus bersyarat. Meskipun, tidak dapat dipungkiri terdapat pula 3 dari 162 putusan bersyarat yang memberikan syarat berupa perintah perbaikan kepada pembentuk UU.<sup>55</sup> Model putusan yang bersifat *self-enforcing* ini tidak lepas dari kritik, karena dianggap terdapat adanya ketidakpastian yang signifikan mengenai kapan suatu norma yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat menjadi tidak berlaku.<sup>56</sup>

Selain itu, tujuan penggunaan model putusan bersyarat juga perlu menjadi perhatian.<sup>57</sup> Secara sederhana, penggunaan model putusan bersyarat, baik yang berjenis konstitusional maupun inkonstitusional bersyarat, ditujukan untuk memastikan pelaksanaan UU agar sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, MK memberikan persyaratan konstitusionalitas norma, sehingga apabila syarat tersebut dipatuhi, norma yang diputus bersyarat tetap konstitusional dalam pelaksanaannya.<sup>58</sup> Kesamaan tujuan ini juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-VI/2008. Selengkapnya MK menjelaskan sebagai berikut:<sup>59</sup>

*“[3.22] [...] Mahkamah yang telah berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo beralasan akan mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian dengan menyatakan pasal yang dimohonkan pengujiannya bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal tersebut inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah tidak terpenuhi, [...], sehingga dengan demikian pasal Undang-Undang yang dimohon untuk diuji dengan sendirinya tidak*

<sup>55</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2006); Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2018); Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2018).

<sup>56</sup> Butt and Murharjanti, “What Constitutes Compliance? Legislative Responses to Constitutional Court Decisions in Indonesia,” 433. Selengkapnya dinyatakan oleh Butt dan Murharjanti sebagai berikut “... *there is significant uncertainty as to the circumstances in which provisions declared conditionally unconstitutional become invalid.*”

<sup>57</sup> Dalam perspektif konseptual, pilihan untuk menjatuhkan putusan dengan model konstitusional atau inkonstitusional bersyarat dapat dikaitkan dengan upaya pengadilan untuk “berdialog” dan memastikan kepatuhan konstitusional pembentuk UU. Kapiszewski dan Taylor menyatakan bahwa memahami bagaimana kepatuhan *addressaat* putusan menjadi poin penting untuk mengevaluasi kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dan pola politik peradilan (*patterns of judicial politics*). Lihat misalnya Diana Kapiszewski and Matthew M. Taylor, “Compliance: Conceptualizing, Measuring, and Explaining Adherence to Judicial Rulings,” *Law and Social Inquiry* 38, no. 4 (2013): 829–30, <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2012.01320.x>; Lin, “Dialogic Judicial Review and Its Problems in East Asia,” 709–10.

<sup>58</sup> Dalam perkembangannya, MK pada akhirnya lebih sering untuk menggunakan model putusan inkonstitusional bersyarat, karena dianggap lebih efektif dalam penerapannya dibandingkan dengan model putusan konstitusional bersyarat yang didasarkan pada amar putusan yang menolak permohonan, atau dengan kata lain norma yang diuji pada dasarnya konstitusional. Lihat misalnya Faiz Rahman, “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 49, <https://doi.org/10.31078/jk1712>.

<sup>59</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, 60.

**mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, apabila dalam pelaksanaannya syarat yang ditetapkan Mahkamah tidak dipenuhi.”**

Selain itu, model putusan bersyarat juga mendorong dilakukannya pengujian kembali apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat yang diberikan oleh MK,<sup>60</sup> serta dapat pula memberi perintah kepada pembentuk UU untuk melakukan *legislative review*.<sup>61</sup>

Namun demikian, konstruksi hukum putusan bersyarat di atas didasarkan pada praktik yang terjadi dalam pengujian materiil UU. Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutus permohonan pengujian formil, klausul bersyarat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Pada prinsipnya, MK menyatakan bahwa pembentukan UU yang diujikan adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Namun, terdapat pula amar putusan yang melengkapi syarat tersebut, yakni berkenaan dengan (1) perintah untuk memperbaiki proses pembentukan UU yang diuji dalam jangka waktu tertentu; (2) pernyataan bahwa UU yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat berlaku sementara dalam jangka waktu yang ditentukan MK; dan (3) pernyataan bahwa UU akan menjadi inkonstitusional permanen apabila tidak dilakukan perubahan dalam batas waktu yang ditetapkan.<sup>62</sup>

Model serupa secara substansial sejatinya sudah pernah diterapkan oleh MK dalam beberapa putusan pengujian materiil, yakni dalam Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006,<sup>63</sup> Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017,<sup>64</sup> dan Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017.<sup>65</sup> Ketiga putusan di atas pada prinsipnya menyatakan bahwa norma yang diuji tetap berlaku sampai jangka waktu yang ditentukan, namun pembentuk UU diperintahkan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tersebut.

Namun demikian, meskipun menggunakan model amar putusan yang relatif mirip dengan beberapa putusan pengujian materiil di atas, terdapat sedikit perbedaan yang harus menjadi perhatian serius. Sebagai contoh, apabila dilihat dari tujuan penggunaan, maka model inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

<sup>60</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, 495.

<sup>61</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>62</sup> Hal ini tercermin dari amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 poin 4, 5, dan 6. Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (2021).

<sup>63</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>64</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>65</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



mengindikasikan tujuan yang berbeda. Bukan hanya sekadar untuk membuat norma yang diuji menjadi konstitusional apabila syarat yang ditentukan dipenuhi, namun juga memberi waktu kepada pembentuk UU untuk memperbaiki prosesnya. Ini bisa dilihat dari amar putusan poin 4 yang menyatakan bahwa UU tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditentukan. Amar tersebut mengindikasikan maksud untuk memitigasi dampak dinyatakan inkonstitusionalnya pembentukan UU.<sup>66</sup> Hal ini berkaitan juga dengan pelaksanaan putusan, di mana MK meminta pembentuk UU untuk segera memperbaiki pembentukan UU yang diujikan. Adanya indikasi perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah sejatinya model putusan bersyarat ini tepat digunakan dalam memutus permohonan pengujian formil.

#### **b. Kompatibilitas Model Putusan Bersyarat dalam Pengujian Formil**

Sebagaimana dipaparkan di atas, ketentuan mengenai pengujian formil dalam UU 24/2003 *jo.* UU 8/2011 *jo.* UU 7/2020 relatif minimalis, yakni mengenai uraian permohonan dan amar putusan. Terkait dengan uraian permohonan, hanya dijelaskan bahwa Pemohon wajib menguraikan bahwa pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.<sup>67</sup> Adapun untuk amar putusan, diatur bahwa amar putusan yang menyatakan bahwa pembentukan UU yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, maka UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>68</sup> Lebih lanjut, dalam PMK 2/2021, ditegaskan mengenai obyek permohonan dalam pengujian formil, uraian permohonan dan petitum permohonan pengujian formil, dan amar putusan pengujian formil, yang pada dasarnya kurang lebih sama dengan yang ada dalam UU 24/2003 *jo.* UU 8/2011 *jo.* UU 7/2020.<sup>69</sup>

Sebelum lebih lanjut membahas kesesuaian model putusan bersyarat dengan pengujian formil, Penulis perlu untuk memberikan penekanan terhadap dua hal. *Pertama*, pengujian formil yang dibahas pada bagian ini merujuk pada pemaknaan MK, baik dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 maupun PMK 2/2021, yakni pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang. *Kedua*, kesesuaian model putusan bersyarat dengan pengujian formil dilakukan dengan menganalisis desain pengaturan pengujian formil dan mengaitkannya dengan karakteristik putusan bersyarat sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya. Adapun desain pengaturan pengujian formil sebagaimana dimaksud di atas berkenaan dengan dua aspek, yakni obyek pengujian dan implikasi putusan pengujian formil.

<sup>66</sup> Rahman, "Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang," 397.

<sup>67</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lihat Pasal 51 ayat (3) huruf a.

<sup>68</sup> Republik Indonesia. Lihat Pasal 57 ayat (2).

<sup>69</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Lihat misalnya, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 72 ayat (1).

Terlepas dari berbagai diskursus yang muncul berkenaan dengan pengujian formil,<sup>70</sup> model putusan bersyarat pada dasarnya terkait erat dengan implikasi dari amar putusan, terutama apabila dasar penjatuhannya adalah menyatakan bahwa norma yang diuji inkonstitusional. Dengan demikian, pada prinsipnya norma yang diuji adalah inkonstitusional, namun akan menjadi konstitusional dalam pelaksanaannya apabila syarat tersebut dipenuhi. Dalam konteks pengujian materiil, mengingat hampir semua putusan inkonstitusional bersyarat memberikan rumusan norma baru yang dapat langsung diterapkan tanpa menunggu perubahan norma yang diuji oleh pembentuk UU, maka potensi kekosongan hukum yang timbul dari amar putusan inkonstitusional dapat dimitigasi dengan menerapkan norma baru yang ditentukan oleh MK dalam putusannya. Hal ini terkait erat dengan sifat putusan MK, yakni *declaratoir* dan *constitutief*.<sup>71</sup>

Hal tersebut tentu memiliki konteks yang berbeda dalam pengujian formil. Dalam pengujian formil, meskipun yang diuji adalah proses pembentukan UU-nya, namun konsekuensi hukum yang timbul adalah pembatalan UU secara keseluruhan, di mana akibat ini sama dengan putusan pengujian materiil yang membatalkan keseluruhan UU.<sup>72</sup> Dalam konteks pengujian atas validitas suatu UU, Kelsen juga menyatakan bahwa apabila UU yang dibuat (baik secara prosedur maupun substansi) tidak sesuai dengan ketentuan, maka UU tidak bisa dinyatakan valid.<sup>73</sup> Lebih lanjut, dalam konteks pembatalan atas suatu UU yang dinyatakan tidak valid dalam konteks pengujian materiil, dinyatakan oleh Kelsen dalam

<sup>70</sup> Beberapa isu misalnya terkait dengan batu uji dalam UUD NRI Tahun 1945 dan penggunaan undang-undang sebagai batu uji, pola pembuktian dalam pengujian formil, serta isu kedudukan pemohon dalam pengujian formil. Lihat misalnya Wicaksono, "Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Laporan Penelitian)"; Sungkar et al., "Urgensi Pengujian Formil Di Indonesia: Menguji Legitimasi Dan Validitas"; Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi"; Retno Widiastuti and Ahmad Ilham Wibowo, "Pola Pembuktian Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 803–27, <https://doi.org/10.31078/jk1844>.

<sup>71</sup> Sifat *declaratoir* secara sederhana berarti apa yang dinyatakan sebagai hukum oleh hakim (konstitusional/inkonstitusional), sedangkan *constitutief* berarti putusan MK meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Lihat dalam Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 55; Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 4 (2017): 549, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>; Tohadi and Dian Eka Prastiwi, "Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks and Balances," *Rechtsvinding* 11, no. 1 (2022): 27–28, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.849>.

<sup>72</sup> Lihat misalnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistikan (2004); Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (2015).

<sup>73</sup> Lihat Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Harvard Univeristy Press, 1949), 156. Selengkapnya, Kelsen menyatakan sebagai berikut: "The legislator is entitled by the constitution either to apply the norms laid down directly in the constitution or to apply other norms which he himself may decide upon. Otherwise, a statute whose creation or contents did not conform with the prescriptions directly laid down in the constitution could not be regarded as valid." Dalam konteks ini, maka apabila prosedur pembentukan atau substansi dari suatu UU tidak sesuai dengan Konstitusi, maka tidak dapat dinyatakan valid. Adapun ketentuan yang dimaksud dapat berupa ketentuan yang tertuang langsung dalam konstitusi, maupun ketentuan yang dibuat oleh legislator sebagai mandat dari konstitusi.

artikel lain bahwa pembatalan tidak harus dilakukan terhadap UU secara keseluruhan, tetapi bisa jadi hanya norma tertentu dalam suatu UU.<sup>74</sup>

Dalam konteks ini, menjadi penting untuk dapat menekankan konteks akibat hukum “pembatalan UU secara menyeluruh”, yang menjadi pembeda antara pengujian formil dengan pengujian materiil, yang kemudian mengarah pada ketidakcocokan model putusan bersyarat dalam pengujian formil. Dalam pengujian materiil, pembatalan dapat dilakukan terhadap norma tertentu pada suatu UU. Dengan demikian, pemberian syarat konstusionalitas terhadap suatu norma dalam UU tidak serta merta mempengaruhi konstusionalitas keseluruhan UU. Hal ini berbeda dengan pengujian formil, di mana pengujian dilakukan terhadap prosedur pembentukan UU, dan akibat hukum yang timbul dari putusan yang menyatakan inkonstitusionalitas pembentukan UU adalah pembatalan UU secara menyeluruh. Dalam konteks Indonesia, kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan pengujian formil dengan melihat pada akibat hukum yang ditimbulkan sebenarnya tercermin dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, di mana meskipun MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa terdapat adanya kecacatan prosedural dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan, karena MK menilai substansi UU yang diuji tidak ada permasalahan hukum dan dianggap lebih baik dari UU sebelumnya.<sup>75</sup>

Jika membandingkan akibat hukum putusan pengujian formil dan sifat putusan MK di atas dengan model putusan bersyarat, khususnya inkonstitusional bersyarat, maka terlihat adanya inkompatibilitas antara model putusan inkonstitusional bersyarat dengan pengujian formil. Dalam konteks pengujian formil, dikarenakan yang menjadi obyek pengujian adalah proses pembentukan UU-nya, maka MK melakukan penilaian terhadap konstusionalitas dari proses pembentukan tersebut. Dengan demikian, apabila MK hendak menggunakan model putusan inkonstitusional bersyarat, maka seharusnya yang diberikan syarat adalah obyek pengujiannya (yakni proses pembentukannya). Padahal, proses pembentukan UU tersebut notabene sudah selesai. Hal ini menunjukkan bahwa model putusan inkonstitusional bersyarat pada prinsipnya tidak cocok dengan desain pengujian formil UU. Kondisi ini berbeda dengan konteks pengujian materiil, yang mana obyek pengujiannya adalah norma di dalam UU. Sebagaimana disampaikan di atas, dinyatakan inkonstitusionalnya suatu norma di dalam UU tidak serta merta membuat keseluruhan UU menjadi inkonstitusional. Dengan demikian, dikarenakan UU tersebut masih berlaku, maka memungkinkan apabila norma di dalam UU yang diuji diberikan syarat konstusionalitas, sehingga norma tersebut tetap dapat dilaksanakan secara konstusional.

<sup>74</sup> Lihat Hans Kelsen, “Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian and the American Constitution,” *The Journal of Politics* 4, no. 2 (1942): 186, <https://doi.org/10.2307/2125770>. Selengkapnya Kelsen menyatakan sebagai berikut: “*It was not always necessary to annul the entire statute; if the unconstitutional provision could be separated from the other part of the statute, then, the court could annul only this provision.*”

<sup>75</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 2010, 93.

Selain itu, satu-satunya jalan untuk menciptakan kondisi bahwa pembentukan UU yang diuji menjadi konstitusional adalah membuat UU yang baru yang sesuai dengan prosedur pembentukan UU berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Tentunya, hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh pembentuk UU, bukan oleh MK.<sup>76</sup> Dengan demikian, apabila mendasarkan pada pandangan MK yang menyatakan bahwa karakteristik putusan bersyarat adalah *self-enforcing*,<sup>77</sup> maka model putusan bersyarat *mutatis mutandis* tidak cocok dengan karakteristik putusan pengujian formil yang lebih berciri *non-self executing*, karena untuk dapat diterapkan memerlukan tindak lanjut dari pembentuk UU.<sup>78</sup> Dengan demikian, tidak heran apabila pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dijatuhkan, muncul perdebatan mengenai implikasi klausul bersyarat terhadap daya keberlakuan UU CK,<sup>79</sup> bahkan menimbulkan diskursus yang kompleks dari berbagai cabang kekuasaan negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.<sup>80</sup>

Selain itu, apabila MK menerapkan model putusan konstitusional bersyarat dalam pengujian formil, dengan memperhatikan desain pengaturan pengujian formil, model putusan konstitusional bersyarat pun sejatinya juga tidak kompatibel. Hal ini berkaitan dengan dasar penjatuhan putusan konstitusional yang didasarkan pada amar putusan menolak permohonan, atau dengan kata lain norma yang diuji pada dasarnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga, menjadi tidak relevan apabila proses pembentukan UU yang notabene prosesnya sudah selesai, juga diberikan syarat konstitusionalitas. Hal ini berkaitan dengan obyek pengujian formil, di mana yang diuji adalah proses pembentukannya, bukan substansinya. Pun apabila penggunaan model putusan konstitusional bersyarat dipaksakan, terdapat permasalahan berkenaan dengan efektivitas pelaksanaan putusan. Hal ini berkaca pada praktik penggunaan klausul konstitusional bersyarat dalam pengujian materiil yang menurut MK pun juga tidak efektif, karena *addressaat* menganggap tidak perlu ada yang ditindaklanjuti mengingat norma yang diputus pada dasarnya konstitusional.<sup>81</sup>

<sup>76</sup> Rahman, "Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang," 397.

<sup>77</sup> Misalnya, Butt dan Murharjanti menyatakan "*After all, the Court appears to issue these decisions on the presumption that they are self-enforcing: the Court's "conditions" are often expressed as if they are a statutory amendment and can usually be directly applied as such.*" Lihat dalam Butt and Murharjanti, "What Constitutes Compliance? Legislative Responses to Constitutional Court Decisions in Indonesia," 436–37.

<sup>78</sup> Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, MK juga pernah "bereksperimen" dengan menjatuhkan putusan inkonstitusional bersyarat yang juga memberikan perintah perbaikan norma kepada pembentuk undang-undang, yakni dalam Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU KPK, Putusan No. 22/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-Undang Perkawinan Putusan No. 80/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari 3 putusan, hanya 1 yang benar-benar ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang.

<sup>79</sup> Sumardjono et al., *Policy Paper: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja*.

<sup>80</sup> Dian Agung Wicaksono, "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur," *Rechtsvinding* 11, no. 1 (2022): 78.

<sup>81</sup> Hal ini juga dapat dilihat bahwa sejak tahun 2012, MK tidak pernah lagi menggunakan putusan model konstitusional bersyarat. Namun 2 kali MK memutus secara konstitusional bersyarat pada tahun 2018. Selanjutnya hingga tahun 2021, MK selalu menggunakan model putusan inkonstitusional bersyarat. Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003 – 2012),"

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model putusan bersyarat, baik dalam konteks konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, tidak kompatibel untuk diterapkan dalam pengujian formil UU dengan mendasarkan pada argumentasi hukum di atas. Oleh karena itu, menurut Penulis, MK sepatutnya dalam memutus pengujian formil di masa yang akan datang tidak lagi menggunakan model putusan bersyarat, mengingat berbagai inkompatibilitas penerapan putusan bersyarat dalam pengujian formil UU di atas. Diskursus mengenai penerapan putusan bersyarat dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi preseden yang semakin menguatkan bahwa putusan bersyarat dalam pengujian formil justru menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan pengujian formil yang dijatuhkan oleh MK.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, inkompatibilitas model putusan bersyarat dengan pengujian formil UU di MK dapat dilihat dari dua aspek: Pertama, berkaitan dengan obyek pengujian yang merupakan proses pembentukan UU dan bukan substansi UU. Kedua, berkenaan dengan akibat hukum putusan pengujian formil yakni pembatalan keseluruhan UU. Dengan demikian, sebaiknya ke depannya MK tidak perlu lagi menggunakan model putusan bersyarat dalam pengujian formil karena justru menimbulkan tafsir beragam dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. MK juga harus berani membatalkan suatu UU apabila pembentukannya memang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press, 2006.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003 – 2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 675–708. <https://doi.org/10.31078/jk1046>.
- Bar-Siman-Tov, Ittai. "Semiprocedural Judicial Review." *Legisprudence* 6, no. 3 (2012): 271–300. <https://doi.org/10.5235/17521467.6.3.271>.
- . "The Dual Meaning of Evidence-Based Judicial Review of Legislation." *Theory and Practice of Legislation* 4, no. 2 (2016): 107–34. <https://doi.org/10.1080/20508840.2016.1249679>.
- . "The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process." *Boston University Law Review* 91, no. 6 (2011): 1915–74.

---

*Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 687, <https://doi.org/10.31078/jk1046>; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, 60.

- Bisariyadi. "Legal Transplant and the Model of Constitutional Court Decision." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 1–23. <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a1>.
- Butt, Simon, and Prayekti Murharjanti. "What Constitutes Compliance? Legislative Responses to Constitutional Court Decisions in Indonesia." *International Journal of Constitutional Law* 20, no. 1 (2022): 428–53. <https://doi.org/10.1093/icon/moac014>.
- Constitutional Court of Korea. "Statistics (as of Jun 30, 2023)." Constitutional Court of Korea, 2023. <https://english.ccourt.go.kr/site/eng/jurisdiction/caseLoadStatic.do>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Legal Problems of Dualism of Judicial Review System in Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 2 (2016): 187–95. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.2.535>.
- Fox-Decent, Evan. *Sovereignty's Promise: The State as Fiduciary*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Gardbaum, Stephen. "Pushing the Boundaries: Judicial Review of Legislative Procedures in South Africa." *Constitutional Court Review* 9, no. 1 (2019): 1–18. <https://doi.org/10.2989/ccr.2019.0001>.
- Graca, Luis Otavio Barroso da. "Judicial Review of the Legislative Process in Brazil." *UCL Journal of Law and Jurisprudence* 7, no. 1 (2018): 55–81. <https://doi.org/10.14324/111.2052-1871.096>.
- Guilds, Ryan. "A Jurisprudence of Doubt: Generalized Grievances As a Limitation to Federal Court Access." *North Carolina Law Review* 74, no. 6 (1996): 1863–1911.
- Ilan, Gonen. "Response: Recent Development Regarding Judicial Review of Legislative Process in Israel." *Statute Law Review* 42, no. 2 (2021): 176–82. <https://doi.org/10.1093/slr/hmz029>.
- Kapiszewski, Diana, and Matthew M. Taylor. "Compliance: Conceptualizing, Measuring, and Explaining Adherence to Judicial Rulings." *Law and Social Inquiry* 38, no. 4 (2013): 803–35. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2012.01320.x>.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Harvard Univeristy Press, 1949.
- . "Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian and the American Constitution." *The Journal of Politics* 4, no. 2 (1942): 183–200. <https://doi.org/10.2307/2125770>.
- . "Wesen Und Entwicklung Der Staatsgerichtsbarkeit." In *Die Wiener Rechtstheoretische Schule. Schriften von Hans Kelsen, Adolf Merkl, Alfred Verdross*, edited by Hans R. Klecatsky, Rene Marcic, and Herbert Schambeck, 1485–1532. Vienna: Verlag Österreich, 2010.
- Lailam, Tanto. "Analisis Praktik Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 143–60. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.104>.

- Lee, Chulwoo. "The Judicialization of Politics in South Korea." *Journal of Comparative Law* 11, no. 2 (2016): 100–113.
- Lee, Evan Tsen, and Josephine Mason Ellis. "The Standing Doctrine's Dirty Little Secret." *Northwestern University Law Review* 107, no. 1 (2012): 169–236.
- Lin, Chien-Chih. "Dialogic Judicial Review and Its Problems in East Asia." *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 2 (2019): 701–13. <https://doi.org/10.1093/icon/moz044>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi," 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>.
- . "Putusan Mahkamah Konstitusi," 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=2&cari=pengujian+formil>.
- . Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistikan (2004).
- . Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2006).
- . Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (2005).
- . Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2018).
- . Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (2009).
- . Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (2010).
- . Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perihal perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2011).
- . Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (2009).
- . Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2018).
- . Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (2015).

- . Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (2021).
- . Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (2021).
- . Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (2020).
- Mank, Bradford C. “Prudential Standing Doctrine Abolished or for a Comeback?: *Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.*” *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 18, no. 1 (2015): 213–330.
- Maulidi, Mohammad Agus. “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 4 (2017): 535–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.
- Navot, Suzie. “Judicial Review of the Legislative Process.” *Israel Law Review* 39, no. 2 (2006): 182–247. <https://doi.org/10.1017/S0021223700013066>.
- Nurhayati, Yati, Mohd Zamre Mohd Zahir, Ifrani, and Parman Komarudin. “Investment in Indonesia After Constitutional Court’s Decision in the Review of Job Creation Law.” *Lentera Hukum* 9, no. 3 (2022): 435–58. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v9i3.32368>.
- Okpaluba, Chuks. “Can a Court Review the Internal Affairs and Processes of the Legislature? Contemporary Developments in South Africa.” *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa* 48, no. 2 (2015): 183–218.
- Rahman, Faiz. “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 27–53. <https://doi.org/10.31078/jk1712>.
- . “Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 381–405. <https://doi.org/10.31078/jk1926>.
- Rahman, Faiz, and Dian Agung Wicaksono. “Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 348–78. <https://doi.org/10.31078/jk1326>.
- . *Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi: (Karakteristik Dan Dinamika Perkembangannya)*. Gadjah Mada University Press, 2022.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (2003).
- Rhee, Woo-Young. “Decision of the Korean Constitutional Court of Nonconformity of Statute with the Constitution and the Subsequent National Assembly Legislative Process in Korea’s Constitutional Democracy.” *Journal of Korean Law* 20, no. 1 (2021): 1–55. <https://doi.org/10.23110/jkl.2021.20.1.001>.



- Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.31078/jk1811>.
- Safa'at, Muchamad, and Aan Widiarto. "Conditional Decisions as Instrument Guarding the Supremacy of the Constitution (Analysis of Conditional Decisions of Indonesian Constitutional Court in 2003 – 2017)." *Brawijaya Law Journal* 8, no. 1 (2021): 91–112. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.01.06>.
- Safjan, Marek. "Poland - The Constitutional Court as a Positive Legislator." In *Constitutional Courts As Positive Legislators: A Comparative Law Study*, edited by Allan R. Brewer-Carías, 701–20. Cambridge University Press, 2017.
- Simanjuntak, Samuel Hamonangan, and Lita Tyesta A.L.W. "Procedural Justice or Substantive Justice: Review of Constitutional Court Decision Number: 91/PUU/XVIII/2020." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022): 341–62. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.341-362>.
- Soemantri, Sri. *Hak Mengui Material Di Indonesia*. Bandung: Alumni,, 1982.
- Sumardjono, Maria S. W., Mahaarum Kusuma Pertiwi, Yance Arizona, Herlambang P. Wiratraman, I Gusti Agung Made Wardana, Karina Dwi Nugrahati Putri, Taufiq Adiyanto, Muhammad Fatahillah Akbar, Hendry Julian Noor, and Susilo Andi Darma. *Policy Paper: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Sungkar, Lailani, Wicaksana Dramanda, Susi Dwi Harijanti, and Adnan Yasar Zulfikar. "Urgensi Pengujian Formil Di Indonesia: Menguji Legitimasi Dan Validitas." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 748–73. <https://doi.org/10.31078/jk1842>.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 – Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Edisi Revisi)*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Tohadi, and Dian Eka Prastiwi. "Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks and Balances." *Rechtsvinding* 11, no. 1 (2022): 19–36. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.849>.
- Vinx, Lars. *The Guardian of the Constitution: Hans Kelsen and Carl Schmitt on the Limits of Constitutional Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Wang, Shucheng. "Judicial Review of the Legislative Process in Hong Kong: A Comparative Perspective." *Statute Law Review* 42, no. 3 (2021): 291–304. <https://doi.org/10.1093/slr/hmz018>.

- Wicaksono, Dian Agung. "Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Laporan Penelitian)." Yogyakarta, 2022.
- . "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur." *Rechtsvinding* 11, no. 1 (2022): 77–98. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.846>.
- Wicaksono, Dian Agung, and Enny Nurbaningsih. "Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak (Taxpayer) Sebagai Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 461–94. <https://doi.org/10.31078/jk1731>.
- Widiastuti, Retno, and Ahmad Ilham Wibowo. "Pola Pembuktian Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 803–27. <https://doi.org/10.31078/jk1844>.
- Yoon, Dae-Kyu. "The Constitutional Court System of Korea: The New Road for Constitutional Adjudication." *Journal of Korean Law* 1, no. 2 (2001): 1–16.
- Zipper, Tzipi, and Reut Dahan. "To Review, or Not to Review? A Comparative Perspective of Judicial Review Over the Legislative Process." *The Indonesian Journal of International & Comparative Law* 7, no. 3 (2020): 329–84.